



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 279/UN14/HK.KP/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS
TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Koordinator Unit pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1843/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, perlu menyesuaikan Koordinator Unit pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana;
- b. bahwa nama calon Koordinator Unit telah diajukan oleh Dekan Fakultas Teknologi Pertanian sesuai surat Nomor B/90/UN14.2.12/HK.02./2026, Hal Permohonan Revisi SK Koordinator Unit FTP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

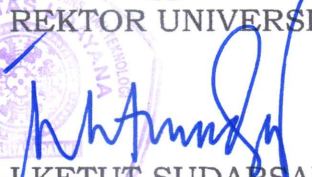
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Ni Nyoman Sulastri, S.TP., M.Agr., Ph.D., NIP 198101082005012002, Penata, III/c, Lektor, sebagai sebagai Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan.
- KEDUA : Mengangkat dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Dr. I Putu Surya Wirawan, S.TP., M.Si., NIP 197608252003121003, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, sebagai Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
- KETIGA : Daftar Koordinator Unit pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Koordinator Unit pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana sampai dengan 15 Januari 2029.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Nomor 1843/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana sepanjang mengenai pengangkatan Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) pada Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 22 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,




KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 279/UN14/HK.KP/2026
TANGGAL 22 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS
TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR KOORDINATOR UNIT
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	JABATAN
1.	Dr. Dewa Ayu Anom Yuarini, S.TP., M.Agb. NIP 198412262008122003	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Dr. I Putu Surya Wirawan, S.TP., M.Si. NIP 197608252003121003	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
3.	Dr. A.A. Made Dewi Anggreni, S.TP., M.Si. NIP 197411171999032001	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

+ I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001